

## ABSTRAK

**Mochammad Rif'an, 1620110011, Analisis Pembatalan Nikah Yang Dilaksanakan Oleh Wali Yang Tidak Berhak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak No. 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan nikah yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dan untuk mengetahui akibat hukum pengadilan terhadap pernikahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan menggunakan dua sumber yaitu primer dan sekunder. Sumber primer atau sumber yang terkait langsung dengan permasalahan yaitu dengan melibatkan Hakim, Penghulu KUA, dan juga para pihak. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini diambil dari literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan tersebut. Adapun pengumpulan data menggunakan observasi partisipasif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan analisis reduksi, display data dan kesimpulan. Sedangkan objek keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim dari pihak KUA, di sisi lain masih ada wali nasab yaitu ayah dari mempelai perempuan yang masih hidup. Hal ini secara aturan hukum baik agama maupun negara dinilai cacat hukum. Oleh karena itu harus diajukan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, hakim dalam mempertimbangkan di dalam putusannya mengkabulkan permohonan tersebut sesuai aturan hukum yang benar dan tepat. Selain itu, akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut menyebabkan pernikahan yang telah dilaksanakan seketika putus dan dianggap tidak pernah ada. Perihal anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan secara hukum berstatus anak yang sah dan masih menjadi tanggung jawab bagi orangtuanya.

Kata Kunci: Pembatalan Nikah (*Fasakh* Nikah), Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum.